



**P U T U S A N**

Nomor : **25 / PDT / 2016 / PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**LK. KUNDING**, pekerjaan purnawirawan (ABRI) dalam hal ini memilih tempat tinggal di Pambusuang, Desa Pambusung, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. KAHAR, SH., MH., advocat/Penasihat hukum, bertempat tinggal di Jalan Empang No. 2 Patampaua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri polewali dengan Nomor Register W22-U21/04/HK/II/2015, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PEMBANDING semula PENGUGAT :**

**L A W A N**

**LK. MUH. SALEH**, umur 50 tahun, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun II Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya semula sebagai ; -----

**TERBANDING semula TERGUGAT :**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 25 / PDT / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ;

-----



2. Penetapan . . . .

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 25 / PDT / 2016 / PT.MKS. Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 1 / Pdt.G / 2015 / PN.Pol, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca, pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh HASMA H, SE. SH. Panitera Pengadilan Negeri Polewali, DR. KAHAR, SH.MH. Kuasa dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 01 September 2015, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 1 / Pdt.G / 2015 / PN.Pol, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 September 2015, sesuai dengan surat Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Hj. NURBAETI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali ; -----

Membaca sehubungan dengan permohonan banding tersebut,



DR. KAHAR, SH.MH. . . .

DR. KAHAR, SH.MH. Kuasa dari Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2015 dan diterima oleh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 19 Oktober 2015, sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2015, sesuai dengan relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Hj. NURBAETI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali ; -----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 02 - 11 - 2015, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 5 November 2015 dan surat Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada DR. KAHAR, SH.MH. Kuasa dari Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2015, sesuai dengan surat pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Hj. NURBAETI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 1 / Pdt.G / 2015 / PN.Pol yang dibuat oleh Hj. NURBAETI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali, telah memberi kesempatan kepada kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada DR. KAHAR, SH.MH. Kuasa dari Pembanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2015, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ; -----



**TENTANG . . . .**

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa DR. KAHAR, SH.MH. Kuasa dari Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 19 Oktober 2015, dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Pertimbangan hukum yudex pacti Pengadilan Negeri Polewali dalam putusannya halaman 24 sampai halaman 25 yang mengkonstatir bahwa gugatan penggugat kabur karena batas sebelah timur dalam gugatan hanya tertulis Majasi padahal ada juga tanah milik Ahmad. Demikian pula tentang rumah yang berdiri di atas objek sengketa yang dalam gugatan disebut 3 petak tetapi dalam pemeriksaan setempat 2 petak, adalah pertimbangan yang keliru dalam menarik fakta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. Karena fakta yang ada di lapangan pada saat pemeriksaan setempat adalah ditemukan objek sengketa adalah tanah pekarangan luas  $\pm$  23 x 11 m, terletak di Dusun II Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:  
Utara jalan desa, timur rumah Majasi dan rumah milik Ahmad, selatan tanah milik H. Usman, barat dengan lorong. Di atas tanah tersebut berdiri dua rumah, satu rumah tua (disengketakan) satu lagi rumah Lk. Muh. Saleh.  
Dari hasil pemeriksaan setempat tersebut amat jelas objek yang diperkarakan, yakni tanah seluas 23 x 11 m dengan batas-batas tersebut di atas.  
Adapaun pendirian majelis hakim bahwa karena batas sebelah timur dalam gugatan tertulis Majasi tapi setelah pemeriksaan setempat ditemukan Majasi dan Ahmad, tidaklah dapat dijadikan alasan gugatan menjadi dikabur sebab hanya menambahkan nama satu orang yang tetap posisinya



disebelah timur berdampingan dengan Majasi, lagi pula dengan adanya batas sebelah timur bertambah nama Ahmad tidak lah menjadikan objek

kabur . . . .  
kabur melainkan menjadi jelas. Dan itulah tujuan pemeriksaan setempat, dan dengan adanya nama Ahmad berdampingan Majasi sebagai batas sebelah timur tida pula membuat gugatan kurang pihak atau ada orang lain yang tidak digugat sehingga tetap tidak lah obscur libel.

Apalagi, penggugat dan tergugat sepakat dilapangan bahwa itulah objek sengketa yang diadakan pemeriksaan setempat oleh majleishakim. Oleh karena itu;

Majelis hakim telah keliru memaknai pemeriksaan setempat, karena sesungguhnya pemeriksaan setempat dimaksudkan untuk memperjelas objek sengketa untuk mempermudah pelaksanaan putusan kelak jika dikabulkan. Dan karena telah ada pemeriksaan setempat, penggugat dan tergugat sepakat bahwa yang diperkarakan adalah tanah pekarangan luas kurang lebih 23 x 11 M terletak di Dusun II Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

Utara jalan desa, timur rumah Majasi dan rumah milik Ahmad, selatan tanah milik H. Usman, barat dengan lorong. Maka objek sengketa menjadi tidak kabur lagi, tetapi amat jelas. Karena itu, alasan yudex pactie untuk menyatakan gugatan penggugat tidal dapat diterima adalah tidak tepat sehingga putusan pengadilan Negeri Polewali yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dibatalkan.

2. Pertimbangan yudex pactie yang mengkonstatir tentang rumah 3 petak yang dianggapnya kabur, apalgi dengan ditambahkannya klausul "batas dan luas tidak sama adalah pertimbangan yang tidak objektif sebab selama dalam pemeriksaan setempat, majelis hakim tidak pernah mengadakan pengukuran baik tanah maupun rumah, dan tidak pula naik di atas rumah sehingga tidak benar pertimbangan yang mengkonstatir rumah tersebut hanya 2 petak.

Majelis Hakim Tinggi yang kami hormati, dalam gugatan tertulis ada dua rumah, satu dijadikan sebagai sengketa yang tiga petak, yang satu milik tergugat yang berdiri di atas tanah sengekta. Jadi rumah di atas objek sengketa ada dua, bukan dua petak.



Perincian rumah tersebut, yang satu rumah sengketa, 3 petak dalam bahasa daerah Mandar “Tallu Lottang” yang satu milik tergugat yang ukurannya

2 petak . . .  
petak bahasa Mandar “Dua Lottang”). Dalam gugatan yang disengketakan adalah rumah tua yang sudah direnovasi oleh penggugat terdiri dari 3 petak, yang satu lagi milik tergugat terdiri dari dua petak.

Dengan demikian, pertimbangan hukum yudex pactie Pengadilan Negeri Polewali tentang rumah adalah pertimbangan yang keliru dan tidak memahami gugatan maupun jawaban secara cermat, karena selama ini tergugat tidak membantah tentang rumah sengketa didalilkan penggugat 3 petak, bukan dua petak, serta rumah milik tergugat yang tidak dijadikan sengketa tetapi dalam gugatan dimohon untuk dibongkar dan itulah yang dua petak.

Penggugat tidak merinci rumah penggugat berapa petak karena tidak dipersoalkan, yang dipersoalkan adalah tanahnya yang ditempati berdiri.

3. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan penggugat telah saling sesuai membuktikan gugatan penggugat, sebab bukti P.1 telah diakui sendiri oleh tergugat dan dibenarkan saksi penggugat karena bukti tersebut dilihat oleh saksi penggugat sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan. Yang isinya menerangkan bahwa benar tergugat menyurat ke penggugat dengan maksud meminjam objek sengketa untuk ditempati sementara waktu.

Demikian pula saksi pertama dan kedua yang mengerjakan langsung saat rumah objek sengketa (3 petak) direhab setelah tergugat dinikahkan oleh penggugat, maka tanah dan rumah sudah menjadi milik penggugat sehingga penggugat yang merehab dengan perbaikan.

Pada saat diperbaiki (direhab) tidak ada yang keberatan termasuk tergugat, karena masih sadar bahwa objek tersebut telah diwasiatkan ibu tergugat.

Keterangan kedua saksi penggugat dibenarkan oleh saksi ketiga serta bukti P.2 karena bukti P.2 adalah surat yang dibuat oleh saksi ketiga bersama saudara kandungnya yang isinya menerangkan bahwa benar objek sengketa (tanah 11 x 23 m dan rumah) telah diwasiatkan ibu saksi dan tergugat kepada penggugat dengan syarat dinikahkan tergugat. Dan penggugat telah selesai melaksanakan syaratnya karena telah menikahkan tergugat.





Bukti 3 saksi, dan surat P.1 dan P.2 diperkuat lagi dengan bukti P.3 berupa putusan Mahkamah Agung yang mendudukkan Nural (istri Lk. Kudding /

Penggugat) ...

Penggugat) sebagai tergugat dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, karena Nural suami istri dengan penggugat selama ini sebagai pihak yang menguasai objek sengketa.

Penguasaan Nural bersama dengan Lk. Kunding (penggugat) karena wasiat dari ibu Nural yang secara bersamaan juga adalah ibu tergugat.

Berdasarkan dengan segala uraian tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 01/Pdt.G/2015/PN.Pol. yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon untuk dibatalkan. Dan karena gugatan penggugat telah terbukti secara hukum sebagaimana dalam uraian pada memori banding ini, maka penggugat pembanding memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari penggugat pembanding Lk. Kunding tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali No.01 / Pdt.G / 2015 / PN.Pol.- tertanggal 19 Agustus 2015.

**DAN MENGADILI LAGI :**

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana yang telah dimohonkan dalam gugatan ;
- Membebaskan kepada tergugat-terbando untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 02 – 11 - 2015, alasan sebagai berikut :--

Dalam memorinya, Pembando Mengajukan 3(tiga) keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 1/Pdt.G/2015/PN pol. (19.08.2015). Setelah terbanding membaca dengan saksama alasan keberatan banding A Quo ternyata tidak terdapat hal hal baru yang prinsip untuk ditanggapi karena Judex Facti telah tepat dalam memberi pertimbangan dikarenakan kesalahan formil yang ditemukan oleh majelis hakim sesuai



kondisi/keadaan hasil sidang pemeriksaan setempat yang tidak terbantahkan lagi keakuratannya.

Bahwa . . . .

Bahwa seandainya pun Pemeriksaan atas Pokok Perkara Gugatan Penggugat pembanding akan ditolak karena pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatan jika hanya menilai bukti surat bertanda P-1,P-2,P-3 serta saksi saksi, 3 (orang) yaitu: 1. Salihin, 2. Muh.Jufri, 3. Taufik Rahman

Berdasar uraian diatas, menurut lewat terbanding Judex Facti Pengadilan Negeri Polewali telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga patut untuk diambil alih dan dikuatkan.

Untuk itu, dimohon semoga Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Semula Penggugat) Kunding Tersebut
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 1/Pdt.G/2015/PN pol.(19.08.2015)
3. Menghukum Pembanding Membayar Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Polewali beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 1 / Pdt.G / 2015 / PN.Pol, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi





dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, . . . .  
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 1 / Pdt.G / 2015 / PN.Pol, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;  
-----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 1 / Pdt.G / 2015 / PN.Pol, yang dimohonkan banding ;  
-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat**, tanggal **13 Mei 2016**, oleh kami **H. PURWANTO, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis **H. MOHAMMAD. LUTFI, SH.MH.** dan .... dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUH. IDRIS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

**H. MOHAMMAD. LUTFI, SH.MH.**

T t d

**H. PURWANTO, SH.M.Hum.**

T t d

**SIRANDE PALAYUKAN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

T t d

**MUH. IDRIS, SH.**

**BIAYA PERKARA :**

1. Materai putusan.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman....Rp. 136.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera,

**SINTJE T SAMPELAN, SH.**  
NIP. 19570904 198401 2 001.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)